

PANDUAN PENYUSUNAN RPJM DESA



**PANDUAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA**

YAYASAN PENABULU
2015

SERIAL PANDUAN PEMBANGUNAN DESA

BUKU 1:

PANDUAN PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

PENANGGUNGJAWAB : Budi Susilo

PENULIS : Djuni Pristiyanto

PENELAAH : Sardi Winata, F.F. Sri Purwani

PENYUNTING : Nurul Purnamasari

SAMPUL & TATA LETAK : K. Adhi Nugroho, Silvia Ristiyanti, Muh.Zikri

Cetakan Pertama, Juli 2015

Diterbitkan oleh:

YAYASAN PENABULU

Komplek Rawa Bambu I Jl. D No. 6 Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12520

Telepon : 021 - 788 48321

Faksimile : 021 - 788 48321

E-mail : info@penabulu.or.id

Website : www.penabulu.or.id

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur dengan jelas mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (atau lembaga supra desa), dan lain-lain. Juga penting artinya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri.

Penabulu adalah sebuah aliansi strategis pengembangan gagasan, inisiatif, dan kegiatan penguatan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Dalam kerangka pembangunan desa di atas, Penabulu turut terlibat dengan mengembangkan konsep dan praktik pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang disebut **Desa Lestari**.

Desa Lestari merupakan strategi komprehensif yang dikembangkan bagi model pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan, seimbang dan lestari. Ide

dasar Desa Lestari bercita-cita agar pembangunan desa mampu berupaya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan.

Strategi pengembangan Desa Lestari disusun berbasis model perubahan yang berkelanjutan yang akan mendasari pelaksanaan keseluruhan intervensi pemberdayaan masyarakat desa dan penguatan pemerintahan desa. 'Desa' tidak dimaknai semata sebagai kesatuan wilayah dan pemerintahan, melainkan entitas masyarakat multi-dimensi yang tidak terpisahkan dari lingkungan alam dan budayanya.

Konsep dasar dari strategi ini adalah keyakinan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik akan menjadi syarat utama bagi pengembangan Desa Lestari, desa yang dikelola berbasis perencanaan pembangunan. Desa Lestari berharap dapat mengambil bagian pada upaya peningkatan kapasitas tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik, berkelanjutan, mempertimbangkan keseimbangan capaian aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Buku Panduan "Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa" ini merupakan salah satu tindakan nyata Penabulu dalam mewujudkan cita-cita Desa Lestari. Dalam penyusunannya, buku ini melalui proses kajian atas berbagai regulasi tentang desa dan diskusi bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Kabupaten Gunungkidul, Kepala dan Sekretaris Bappeda Kabupaten Gunungkidul, dan perangkat Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

Rangkaian tindakan Penabulu yang lain adalah melakukan pembangunan sumber daya manusia, penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengorganisasian bagi penguatan modal sosial masyarakat desa, dan literasi keuangan bagi masyarakat untuk pengembangan bisnis sosial di tingkat desa. Pada akhirnya, dari keseluruhan tindakan tersebut harus dapat menjadi satu bagian yang utuh dari upaya perubahan sosial berkelanjutan diterjemahkan dalam ketiga aspek pembangunan, yaitu pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, dan pembangunan ekonomi.

Buku ini ditujukan sebagai bahan peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat desa mengenai tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, buku ini juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat sipil dalam melakukan pendampingan desa. Harapannya, ada sinergi yang baik antara pihak pemerintah daerah dengan berbagai pihak yang berkepentingan guna mewujudkan tujuan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Jakarta, Juli 2015

Budi Susilo
Koordinator Program DESA LESTARI/
Deputi Direktur Eksekutif Yayasan Penabulu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.2.1. Maksud	2
1.2.2. Tujuan.....	2
1.3. Ruang Lingkup	3
1.4. Landasan Hukum.....	3
1.5. Pengertian	4
2. KONSEP DASAR	9
2.1. Desa	9
2.2. Pembangunan Desa	10
2.3. Perencanaan Pembangunan Desa	13
2.4. RPJM Desa dan RKP Desa	14
2.5. Waktu Penyusunan RPJM Desa.....	17
2.6. Tahapan Penyusunan RPJM Desa.....	17
3. PELAKSANAAN PENYUSUNAN RPJM DESA	23
3.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	23
3.2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	24
3.3. Pengkajian Keadaan Desa	25
3.4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah	

Desa.....	29
3.5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa	30
3.6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa.....	31
3.7. Penetapan RPJM Desa.....	32
4. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI RPJM DESA.....	35
4.1. Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	35
4.2. Pemantauan dan Pengawasan oleh Masyarakat	36
4.3. Pemantauan dan Pengawasan oleh Bupati/Walikota.....	37
LAMPIRAN	39
Lampiran 1. Matriks Lengkap Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM Desa	40
Lampiran 2. Formulir SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa	45
Lampiran 3. Formulir Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Akan Masuk Ke Desa	49
Lampiran 4. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Alam	50
Lampiran 5. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Manusia	52
Lampiran 6. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Pembangunan	54
Lampiran 7. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Sosial Budaya.....	56
Lampiran 8. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok.....	57
Lampiran 9. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok Contoh Sketsa Desa	58
Lampiran 10. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok Contoh Kalender Musim	59
Lampiran 11. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok Contoh Bagan Kelembagaan	60
Lampiran 12. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan/atau Kelompok Masyarakat.....	61
Lampiran 13. Formulir Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (Contoh Outline)	63

Lampiran 14. Formulir Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa	65
Lampiran 15. Formulir Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa.....	66
Lampiran 16. Formulir Rancangan RPJM Desa	68
Lampiran 17. Formulir Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa	70
Lampiran 18. Formulir Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa	71
PROFIL PENABULU (PENABULU)	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Konsep “Membangun Desa” (Pembangunan Perdesaan) dan “Desa Membangun” (Pembangunan Desa)	11
Tabel 2. Tahapan Penyusunan RPJM DESA	18
Tabel 3. Matriks Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM DESA	20
Tabel 4. Matriks Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	24
Tabel 5. Matriks Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	25
Tabel 6. Matriks Pengkajian Keadaan Desa	28
Tabel 7. Matriks Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa	30
Tabel 8. Matriks Penyusunan Rancangan RPJM Desa	31
Tabel 9. Matriks Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musrenbang Desa.....	32
Tabel 10. Matriks Penetapan RPJM Desa	32

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengamankan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kepada pemerintahan desa. RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Topik pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan diatur pada BAB IX UU Desa yang berisi 7 pasal (Pasal 79 s/d Pasal 86). Pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan maka pembangunan desa itu harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, dan sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (lembaga supra desa), dan lain-lain. Dokumen RPJM Desa menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri.

Maka menjadi penting keberadaan suatu panduan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Panduan ini juga berguna sebagai bahan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pelibatan seluruh pihak pada pembangunan desa.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Desa agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah.

1.2.2. Tujuan

Tujuan Panduan Penyusunan RPJM Desa ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM Desa.
2. Menyediakan perangkat atau instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan RPJM Desa.
3. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk menemukan dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan desa.

4. Mendorong Pemerintah Desa agar meningkatkan kualitas proses penyusunan RPJM Desa.
5. Mendorong terwujudnya RPJM Desa sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa dan memasukkan komponen visi dan misi Kepala Desa secara sinergis dalam tahapan prioritas RPJM Desa.

1.3. Ruang Lingkup

1. Panduan ini membahas mengenai penyusunan RPJM Desa serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan RPJM Desa.
2. Panduan ini berlaku bagi pemerintahan desa dalam menyusun RPJM Desa, serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat desa, lembaga desa, dan lembaga-lembaga terkait untuk berpartisipasi dalam penyusunan RPJM Desa.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan Panduan Penyusunan RPJM Desa antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; dan
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

1.5. Pengertian

Dalam Panduan Penyusunan RPJM Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

- asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.
 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota .
 8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
14. Data desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
19. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

21. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
23. Lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

KONSEP DASAR

2.1. Desa

Jumlah desa di Indonesia berkembang dengan pesat, dari 72.944 desa pada tahun 2012 menjadi 74.093 desa di tahun 2014 (RPJMN 2015-2019, Buku I, hal. 6-31). Desa, baik desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur mengenai desa. Dalam UU Desa Pasal 3 menyebut bahwa asas pengaturan desa yaitu asas: (1) rekognisi, (2) subsidiaritas, (3) keberagaman, (4) kebersamaan, (5) kegotongroyongan, (6) kekeluargaan, (7) musyawarah, (8) demokrasi, (9) kemandirian, (10) partisipasi, (11) kesetaraan, (12) pemberdayaan, dan (13) keberlanjutan.

Sementara itu tujuan pengaturan desa berdasarkan Pasal 4 UU Desa antara lain:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2.2. Pembangunan Desa

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, UU Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilakukan pada wilayah desa itu sendiri, secara singkat disebut pembangunan desa, maupun antar wilayah desa yang berdekatan atau disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah desa.

Pembangunan desa sangat dekat dengan konsep “membangun desa” dan “desa membangun.” Bahkan kedua konsep tersebut seringkali menimbulkan pertanyaan dan perdebatan mengenai perbedaan dan persamaannya. Secara rinci perbedaan kedua konsep tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Konsep “Membangun Desa” (Pembangunan Perdesaan) dan “Desa Membangun” (Pembangunan Desa)

No	Item/Isu	Membangun desa (pembangunan perdesaan)	Desa Membangun (pembangunan desa)
1	Pintu masuk	Perdesaan.	Desa.
2	Pendekatan	Fungsional.	Lokasi (<i>Locus</i>).
3	Level	Pembangunan perdesaan (<i>rural development</i>).	Pembangunan lokal (<i>Local development</i>).
4	Isu dan konsep-konsep terkait	Hubungan desa-kota, pasar, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dan lain-lain.	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dan lain-lain.

5	Level, skala dan cakupan	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa.	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa
6	Skema kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi dan akselerasi.	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal.
7	Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah.	Desa (pemerintah desa dan masyarakat).
8	Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus membangun kesejahteraan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan • Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri
9	Peran pemerintah daerah	Merencanakan, membiayai dan melaksanakan.	Fasilitasi, supervisi dan pengembangan kapasitas desa
10	Peran desa	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.	Sebagai aktor (subyek) utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan
11	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur lintasdesa yang lebih baik. • Tumbuhnya kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa kota. • Terbangunnya kawasan hutan, peternakan kolektif (<i>collective farming</i>), industri, wisata, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga. • Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan (<i>one village one product</i>).

Sumber: Borni Kurniawan, Buku 5: Desa Mandiri, Desa Membangun. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Maret 2015, cetakan pertama, hal. 20-22.

2.3. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Sebagai konsekuensi dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, desa harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa). Musrenbang desa akan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desaberdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

2.4. RPJM Desa dan RKP Desa

UU Desa mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kepada pemerintahan desa. RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP No. 43/2014) mengatur lebih detail mengenai perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Dalam Pasal 116 PP No. 47/2015 membahas antara lain:

1. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musrenbang desa secara partisipatif.
2. Musrenbang desa diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat desa.
3. Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa dibahas dalam musrenbang desa.
4. Rancangan RPJM Desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.
5. Rancangan RPJM Desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
6. Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RPJM Desa harus mengacu pada RPJM kabupaten/kota. RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas

pembangunan kabupaten. Kepala Desa yang terpilih disyaratkan menetapkan RPJM Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Dalam penyusunan RPJM Desa, ada bidang-bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi prioritas, yaitu: (1) penetapan dan penegasan batas desa; (2) pendataan desa; (3) penyusunan tata ruang desa; (4) penyelenggaraan musyawarah desa; (5) pengelolaan informasi desa; (6) penyelenggaraan perencanaan desa; (7) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa; (8) penyelenggaraan kerjasama antar desa; (9) pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan (10) kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain:

1. Pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain: tambatan perahu; jalan pemukiman; jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikrohidro; lingkungan permukiman masyarakat desa; dan infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
2. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala desa dan sanitasi lingkungan.
3. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
5. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar desa; pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung desa; pembukaan lahan pertanian; pengelolaan usaha hutan desa; kolam ikan dan pembenihan ikan; kapal penangkap ikan; gudang pendingin (*cold storage*); tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang ternak; instalasi biogas; mesin pakan

- ternak; dan sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
6. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan; pembuatan terasering; pemeliharaan hutan bakau; perlindungan mata air; pembersihan daerah aliran sungai; perlindungan terumbu karang; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
 7. Bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi desa.
 8. Bidang pemberdayaan masyarakat antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat desa, dan BPD; peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan masyarakat desa; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

RPJM Desa menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa paling sedikit berisi uraian mengenai: (1) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, (2) prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, (3) prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga, (4) rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan (5) pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan

September tahun berjalan. Berdasarkan RKP Desa maka APB Desa dapat disusun dan ditetapkan.

Pasal 120 PP No. 43/2014 mencantumkan bahwa RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah jika: (1) terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau (2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musrenbang desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

2.5. Waktu Penyusunan RPJM Desa

Pada intinya RPJM Desa merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang dilantik. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hukum peraturan desa. Maka Kepala Desa memiliki waktu selama 3 (tiga) bulan menuangkan visi dan misinya menjadi program pembangunan desa selama 6 (enam) tahun masa jabatannya.

Selain berupa penjabaran visi dan misi Kepala Desa, RPJM Desa juga memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota.

2.6. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

Permendagri No. 114/2014 Pasal 7 Ayat 3 mengatur tahapan penyusunan RPJM Desa yaitu:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
3. Pengkajian keadaan desa.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

5. Penyusunan rancangan RPJM Desa.
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrenbang desa).
7. Penetapan RPJM Desa.

Secara rinci tahapan dan keluaran serta pelaku dalam penyusunan RPJM Desa ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan Penyusunan RPJM DESA


No	Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
1	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa yang beranggota 7-11 orang	Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa
2	Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota	Data dan analisis : <ul style="list-style-type: none"> • RPJMD kabupaten/kota; • Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; • Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; • Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan • Rencana pembangunan kawasan perdesaan 	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa
3	Pengkajian keadaan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelarasan data desa (data sekunder). • Penggalan gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah. • Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa 	Tim Penyusun RPJM Desa
4	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa (analisa data dan pelaporan data desa yang sudah diselarasakan)	<ul style="list-style-type: none"> • Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa. • Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan. • Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. 	Tim Penyusun RPJM Desa


5	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa	Berita acara penyusunan Rancangan RPJM desa, yang dilampiri: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengkajian keadaan desa. • Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa. • Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahadesa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,dan pemberdayaan masyarakat desa 	<ul style="list-style-type: none"> • BPD • Tim Penyusun RPJM Desa • Masyarakat desa
6	Penyusunan Rancangan RPJM Desa	Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa.	Tim Penyusun RPJM Desa
7	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa	Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati olehpeserta Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> • BPD • TimPenyusunRPJM Desa • Masyarakat desa
8	Penetapan dan perubahan RPJM Desa	Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadiPeraturan Desa tentang RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kades • BPD

Sumber: Wahyudin Kessa, Buku 6: Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Maret 2015, cetakan pertama,hal. 33-34.


Matriks tahapan dan alur Penyusunan RPJM Desa secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3. Secara lebih detail, tahapan dan alur Penyusunan RPJM Desa beserta keluarannya dapat dilihat pada Lampiran 1. Matriks Lengkap Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM Desa.

Tabel 3. Matriks Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM DESA



- 
10. Tim Penyusun membuat laporan hasil penyelarasan data desa dengan format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil penkajian keadaan desa
 11. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah dusun.
 12. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah khusus unsur masyarakat
 13. Tim Penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan masyarakat
 14. Tim Penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan penggalian gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
 15. Tim Penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa.
 16. Tim Penyusun membuat berita acara laporan hasil penkajian keadaan desa.
 17. Tim Penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa.
 18. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

D. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

- 
19. BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
 20. Musyawarah desa dilakukan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan sidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 21. BPD membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

E. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

22. Tim Penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
23. Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
24. Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJM Desa kepada Kepala Desa.
25. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM.
26. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa maka Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
27. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa.

F. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa

28. Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa.
29. Kepala Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan musrenbang desa.

G. Penetapan RPJM Desa

30. Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa apabila ada usulan dan perbaikan dari hasil kesepakatan musrenbang desa.
31. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
32. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

PELAKSANAAN PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Setelah Kepala Desa dilantik secara resmi maka dengan segera Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Anggota Tim Penyusun juga perlu mempertimbangkan keterwakilan perempuan di dalamnya. Tim Penyusun RPJM Desa disahkan dengan Keputusan Kepala Desa [lihat Lampiran 2. Formulir SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa]. Struktur Tim Penyusun RPJM Desa antara lain:

1. Kepala Desa selaku pembina.
2. Sekretaris Desa selaku ketua.
3. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris.
4. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Tugas Tim Penyusun RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. Mengkaji keadaan desa.
3. Menyusun rancangan RPJM Desa.
4. Menyempurnakan rancangan RPJM Desa.

RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa. Penjabaran visi dan misi Kepala Desa menjadi sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang jelas seperti apa visi, misi, strategi, dan program pembangunan selama 6 (enam) tahun masa jabatan Kepala Desa. Langkah awal Tim Penyusun RPJM Desa adalah mendengarkan pemaparan visi dan misi Kepala Desa serta membahas bagaimana visi dan misi tersebut akan menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan RPJM Desa ini.

Tabel 4. Matriks Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

A. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	
1.	Kepala Desa, setelah dilantik secara resmi, membentuk Tim Penyusun RPJM
2.	Kepala Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa
3.	Tim Penyusun RPJM Desa mendengarkan dan membahas pemaparan visi dan misi Kepala Desa, yang akan menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan RPJM Desa ini.

3.2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten /Kota

Tim penyusun RPJM Desa menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa. Penyelarasan arah kebijakan itu dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:

1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.
2. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.
3. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota.
5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyalarsan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa. Hal ini dilakukan dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pendataan dan pemilahan tersebut dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa [lihat Lampiran 3. Formulir Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Akan Masuk ke Desa]. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

Tabel 5. Matriks Penyalarsan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota

B. Penyalarsan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota

4.	Tim Penyusun mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
5.	Tim Penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
6.	Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.
7.	Tim Penyusun membuat laporan penyalarsan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dari hasil pendataan dan pemilahan.

3.3. Pengkajian Keadaan Desa

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan desa yang dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi obyektif desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Kegiatan pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Penyalarsan data desa.
2. Penggalan gagasan masyarakat.
3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Penyelarasan data desa dilakukan melalui kegiatan (1) pengambilan data dari dokumen data desa, dan (2) perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini. Data desa ini meliputi data dan kondisi sumber daya alam [lihat Lampiran 4. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Alam], sumber daya manusia [lihat Lampiran 5. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Manusia], sumber daya pembangunan [lihat Lampiran 6. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Pembangunan], dan sumber daya sosial budaya [lihat Lampiran 7. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Sosial Budaya] yang ada di desa. Hasil penyelarasan data desa dituangkan dalam format data desa dan dilampirkan pada laporan hasil pengkajian keadaan desa. Selanjutnya hasil penyelarasan data desa tersebut menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemu-kenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, serta mengidentifikasi masalah yang dihadapi desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi [Lampiran 8. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok]. Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat antara lain:

1. Tokoh adat.
2. Tokoh agama.
3. Tokoh masyarakat.
4. Tokoh pendidikan.
5. Kelompok tani.
6. Kelompok nelayan.
7. Kelompok perajin.
8. Kelompok perempuan.
9. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
10. Kelompok masyarakat miskin.
11. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

Dalam kegiatan penggalian gagasan masyarakat ini Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus bersama unsur masyarakat di atas.

Penggalian gagasan yang dilakukan dengan cara diskusi kelompok akan berjalan secara terarah. Dalam pelaksanaan diskusi kelompok dapat menggunakan alat bantu berupa sketsa desa [lihat Lampiran 9. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok Contoh Sketsa Desa], kalender musim [lihat Lampiran 10. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok Contoh Kalender Musim], dan bagan kelembagaan desa [lihat Lampiran 11. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok Contoh Bagan Kelembagaan] sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

Ketika terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat bantu kerja tersebut, Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa. Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat bantu kerja sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

Tahap selanjutnya adalah Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan dalam diskusi kelompok. Hasil rekapitulasinya dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa [lihat Lampiran 12. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan/atau Kelompok Masyarakat].

Setelah merekapitulasi usulan rencana kegiatan desa, Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa [lihat Lampiran 13. Formulir Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (Contoh Outline)]. Selanjutnya, laporan hasil pengkajiannya dituangkan dalam berita acara [lihat Lampiran 14. Formulir Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa] dengan dilampiri dokumen:

1. Data desa yang sudah diselaraskan.
2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa.
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.

4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa mengenai hasil pengkajian keadaan desa. Berdasarkan laporan hasil kajian keadaan desa, Kepala Desa menyampaikan laporannya kepada BPD untuk penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

Tabel 6. Matriks Pengkajian Keadaan Desa

C. Pengkajian Keadaan Desa	
	8. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa: pengambilan data dari dokumen data desa.
	9. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa: pengambilan data dari dokumen data desa.
	10. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa: perbandingan data Desa dengan kondisi desa terkini.
	11. Tim Penyusun membuat laporan hasil penyelarasan data desa dengan format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil benakajian keadaan desa.
	12. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah dusun.
	13. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah khusus unsur masyarakat
	14. Tim Penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan penggalian gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
	15. Tim Penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa.
	16. Tim Penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa.
	17. Tim Penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa.
	18. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

3.4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyerahkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Dalam Musyawarah Desa yang perlu dibahas dan disepakati antara lain:

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Diskusi kelompok secara terarah itu membahas hal-hal mengenai:

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
3. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa.
4. Rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan musyawarah desa dituangkan dalam berita acara [lihat Lampiran 15. Formulir Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa]. Selanjutnya hasil kesepakatan ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

Pelaksanaan teknis musyawarah desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Permendesa No. 2/2015).

Tabel 7. Matriks Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

D. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa	
19.	BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
20.	Musyawarah desa dilakukan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan idang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
21.	BPD membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

3.5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa [lihat Lampiran 16. Formulir Rancangan RPJM Desa]. Setelah rancangan RPJM Desa selesai disusun maka Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa [lihat Lampiran 17. Formulir Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa] yang dilampiri dengan dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.

Kepala Desa berwenang memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Apabila Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa maka Tim Penyusun RPJM Desa harus melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa. Jika rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa.

Tabel 8. Matriks Penyusunan Rancangan RPJM Desa

E. Penyusunan Rancangan RPJM Desa	
22.	Tim Penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
23.	Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
24.	Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJM Desa kepada Kepala Desa.
25.	Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM.
26.	Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa maka Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
27.	Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa.

3.6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa

Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Hasil kesepakatan musrenbang desa kemudian dituangkan dalam berita acara [lihat Lampiran 18. Formulir Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa].

Musrenbang desa melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah (1) tokoh adat, (2) tokoh agama, (3) tokoh masyarakat, (4) tokoh pendidikan, (5) perwakilan kelompok tani, (6) perwakilan kelompok nelayan, (7) perwakilan kelompok perajin, (8) perwakilan kelompok perempuan, (9) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan (10) perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat yang tersebut di atas, musrenbang desa juga dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Tabel 9. Matriks Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musrenbang Desa

F. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa	
28.	Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa.
29.	Kepala Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan musrenbang desa.

3.7. Penetapan RPJM Desa

Musrenbang desa akan menghasilkan kesepakatan dan kemungkinan usulan perbaikan rancangan RPJM Desa, maka Kepala Desa menjadi pengarah bagi Tim Penyusun RPJM Desa dalam proses perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa inilah yang menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa.

RPJM Desa disahkan dengan peraturan desa yang dirancang oleh Kepala Desa. Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa itu kemudian dibahas dan disepakati Kepala Desa bersama BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Tabel 10. Matriks Penetapan RPJM Desa

G. Penetapan RPJM Desa	
30.	Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa apabila ada usulan dan perbaikan dari hasil kesepakatan musrenbang desa.
31.	Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
32.	Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

3.8. Perubahan RPJM Desa

RPJM Desa berlaku selama 6 tahun. Dalam perjalanan implementasi RPJM Desa dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan terhadap isinya. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa jika:

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa yang baru.

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI RPJM DESA

4.1. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kepala Desa mengkoordinir setiap kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi pembangunan desa berskala lokal desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dapat dikelola secara swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa berwenang mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkannya APB Desa.

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah harus diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, dimana program sektor dan/atau program daerah di desatersebut dicatat dalam APB Desa.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada desa, maka desa memiliki kewenangan untuk mengurus seluruh prosesnya. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Jika dalam musyawarah desa tidak menyepakati prosedur teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Desa berhak mengajukan keberatan yang disertai dengan dasar pertimbangan keberatan tersebut kepada Bupati/Walikota.

Kepala Desa memiliki mandat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2. Pemantauan dan Pengawasan oleh Masyarakat

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang partisipatif melibatkan masyarakat desa.

Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan desa dan tahap pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa. Hasil pemantauan pembangunan desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa.

4.3. Pemantauan dan Pengawasan oleh Bupati/Walikota

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara:

1. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Menerima, mempelajari, dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
3. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa.
4. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa.

Jika terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah desa, maka bupati/walikota berwenang untuk:

1. Menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa.
2. Membina dan mendampingi pemerintah desa agar mempercepat perencanaan pembangunan desa dan memastikan APB Desa ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
3. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam percepatan pelaksanaan pembangunan desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Lengkap Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM Desa

A. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

1. Kepala Desa, setelah dilantik secara resmi, membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.	<ul style="list-style-type: none">• Tugas Tim Penyusun RPJM Desa adalah sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten.2. Mengkaji keadaan desa.3. Menyusun rancangan RPJM Desa.4. Menyempurnakan rancangan RPJM Desa.• Struktur Tim Penyusun RPJM Desa antara lain:<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Desa selaku pembina.2. Sekretaris Desa selaku ketua.3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris.4. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.• Jumlah anggota tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.• Anggota Tim Penyusun mempertimbangkan keterwakilan perempuan di dalamnya.
2. Kepala Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa.	
3. Tim Penyusun RPJM Desa mendengarkan dan membahas pemaparan visi dan misi Kepala Desa, yang akan menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan RPJM Desa ini.	

B. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota

4. Tim Penyusun mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none">• Tujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten adalah tujuan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan Desa.• Informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten sekurang-kurangnya meliputi:<ol style="list-style-type: none">1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.2. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.
5. Tim Penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.	

6. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

7. Tim Penyusun membuat laporan penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dari hasil pendataan dan pemilahan.

3. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten.

4. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

C. Pengkajian Keadaan Desa

8. Tim Penyusun melakukan penyesuaian data desa: pengambilan data dari dokumen data desa.

9. Tim Penyusun melakukan penyesuaian data desa: perbandingan data Desa dengan kondisi desa terkini.

10. Tim Penyusun membuat laporan hasil penyesuaian data desa dengan format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

11. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah dusun.

12. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah khusus unsur masyarakat

13. Tim Penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan masyarakat

- Tujuan pengkajian keadaan desa adalah untuk mempertimbangkan kondisi obyektif desa.
- Penyesuaian data desa ini meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa
- Hasil penyesuaian data desa tersebut menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
- Tujuan penggalian gagasan masyarakat untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan identifikasi masalah yang dihadapi desa.
- Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Penggalian gagasan masyarakat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi.

14. Tim Penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan penggalan gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.


15. Tim Penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa.

16. Tim Penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa.

17. Tim Penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa.

18. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

- Pelibatan masyarakat desa dalam kegiatan penggalan gagasan masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah khusus unsur masyarakat antara lain: (1) tokoh adat, (2) tokoh agama, (3) tokoh masyarakat, (4) tokoh pendidikan, (5) kelompok tani, (6) kelompok nelayan, (7) kelompok perajin, (8) kelompok perempuan, (9) kelompok pemerhati dan perlindungan anak, (10) kelompok masyarakat miskin, dan (11) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- Dalam kegiatan penggalan gagasan masyarakat ini Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat di atas.
- Penggalan gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- Dalam diskusi kelompok menggunakan alat bantu berupa sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- Jika terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat bantu kerja, maka Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat bantu kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
- Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat bantu kerja sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- Berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa dilampiri dokumen:
 1. Data Desa yang sudah diselaraskan.
 2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa.

- 
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
- Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

D. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

19. BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

20. Musyawarah desa dilakukan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan idang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

21. BPD membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

- Musyawarah Desa membahas dan menyepakati antara lain:
 1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
 2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
 3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Pembahasan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Diskusi kelompok secara terarah itu membahas sebagai berikut:
 1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
 2. Prioritas rencana kegiatan desa selama 6 (enam) tahun.
 3. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa.
 4. Rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

E. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

22. Tim Penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
23. Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
24. Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJM Desa kepada Kepala Desa.
25. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM.
26. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa maka Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
27. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa.

F. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa

28. Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa.
 29. Kepala Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan musrenbang desa.
- Tujuan musrenbang desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
 - Musrenbang desa ini diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat itu terdiri atas (1) tokoh adat, (2) tokoh agama, (3) tokoh masyarakat, (4) tokoh pendidikan, (5) perwakilan kelompok tani, (6) perwakilan kelompok nelayan, (7) perwakilan kelompok perajin, (8) perwakilan kelompok perempuan, (9) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan (10) perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 - Selain unsur masyarakat itu, musrenbang desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

G. Penetapan RPJM Desa

30. Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa apabila ada usulan dan perbaikan dari hasil kesepakatan musrenbang desa.
31. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
32. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Diolah oleh: Penabulu, Juli 2015

Lampiran 2. Formulir SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa

PEMERINTAH KABUPATEN,
KECAMATAN,
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA..... KECAMATAN,
NOMOR : TAHUN

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) KECAMATAN,
TAHUN

KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kecamatan Tahun telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kecamatan Tahun;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kecamatan Tahun perlu membentuk tim penyusun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa..... Kecamatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kecamatan Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA..... KECAMATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) KECAMATAN TAHUN

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat desa;
- d. menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 20....

KEPALA DESA.....,

.....

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati di
2. Camat
3. Ketua BPD Desa
4. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR :/...../...../20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa)

DESA KECAMATAN TAHUN

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa) DESA

..... KECAMATAN TAHUN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

KEPALA DESA.....

.....

Lampiran 3. Formulir Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Akan Masuk Ke Desa

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT /RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)

Mengetahui,
 Kepala Desa

Desa, tanggal,,
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Lampiran 4. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Alam

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA	
KECAMATAN	
KABUPATEN	
PROVINSI	

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
	CONTOH		
1	Material batu kali dan Kerikil	400.000	m3
2	Pasir urug	700.000	m3
3	Lahan Tegalan	11.128	Ha
4	Lahan Persawahan	1.104	Ha
5	Lahan Hutan	35.000	Ha
6	Sungai	8.124	Ha
7	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili	6.500	Ha
8	Air terjun	4	bh
9			

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

Lampiran 5. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Manusia

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA	
KECAMATAN	
KABUPATEN	
PROVINSI	

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	CONTOH		
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki		orang
	b. Jumlah penduduk perempuan		orang
	c. Jumlah keluarga		keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan		
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		
	f. Jasa		
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	8	orang
	b. Lulusan SLA	252	orang
	c. Lulusan SMP	574	orang
	d. Lulusan SD	2294	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	29	orang
4		

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

Desa,
tanggal.....,.....
Ketua Tim Penyusun
RPJM Desa

(.....)

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

Lampiran 6. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Pembangunan

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA	
KECAMATAN	
KABUPATEN	
PROVINSI	

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
	CONTOH		
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu		
	b. Polindes		
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
		

5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
	...		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		
	...		
7	...		

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Lampiran 8. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DESA	
KECAMATAN	
KABUPATEN	
PROVINSI	

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakira-an Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
	Contoh						
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
						

Desa, tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

(.....)

Lampiran 9. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok Contoh Sketsa Desa

a. POTRET/SKETSA DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat..	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembauran
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembauran - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lahan tambak - Aliran irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

Lampiran 10. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok Contoh Kalender Musim

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	<ul style="list-style-type: none"> - Sungai - Mata air - Swadaya masyarakat - Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	<ul style="list-style-type: none"> - Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	<ul style="list-style-type: none"> - Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong



a. GAMBAR KALENDER MUSIM


MASALAH KERATAAN KEMUKAIAN	PANCAROBIA				KEMARAU				MUSIM Hujan			
	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	**	**	***	+	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	**	***	***	+	-	-	-	-	-	-
Kedataran (banyak penyakit)	**	****	**	**	-	-	-	-	**	***	+	-
Banjir	-	-	**	**	*	*	-	-	-	-	-	-
Panas	***	***	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-
Tanah Dpt.	-	-	-	-	-	-	-	-	***	+	-	-

Lampiran 11. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok Contoh Bagan Kelembagaan

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkar dana kurang dibayar menyebabkan pelayanan pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkar lengkap - Sarana tersedia
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3.	KELOMPOK TANI	Gagasan kelompok tani di Dusun Dusun	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap
4.	SIMPAN PUNJAM	Pengurus Simpan Pajutan tdk pernah melakukan simy dg anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Model usaha besar - Pengurus lengkap
5.	KUD	Kurang berminat dibayar memajukan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah tersedia
	dst	dst	dst

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



Lampiran 12. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan/atau Kelompok Masyarakat

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA	
KECAMATAN	
KABUPATEN	
PROVINSI	

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					L	P	A-RTM
	CONTOH						
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa						
	1. Penetapan dan penegasan batas Desa	Dusun Karang-rejo	1	paket	-	-	-
	2. Pendataan Desa						
	3. Penyusunan tata ruang Desa						
						
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Pemeliharaan jalan						
	2. Pembangunan jaringan irigasi						
	3. Rehabilitasi Gedung Posyandu						
						
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembinaan PKK						
	2. Pelaksanaan Siskamling						

	3. Pembinaan kerukunan umat beragama						
	...						
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pelatihan tata boga						
	2. Pelatihan teknologi tepat guna						
	3. Pelatihan KPMD						
						

Desa, tanggal .., .., ..

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

L : Laki-laki

P : Perempuan

Lampiran 13. Formulir Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (Contoh Outline)

**LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDesa dan RKPDesa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKPDesa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

.....

II. Tujuan

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. pengkajian potensi desa.
3. pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.
6.

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

.....

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).

.....

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
6.

IX. HASIL

Contoh

1. Data desa yang sudah diselaraskan.
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa.
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
5.

X. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal, .., .., ..
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Lampiran 14. Formulir Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa, Kabupaten,
Provinsi Desa pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah:

Contoh

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ..,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal, .., .., ..
Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

Lampiran 16. Formulir Rancangan RPJM Desa

RANCANGAN RPJM DESA

TAHUN :

DESA																
KECAMATAN																
KABUPATEN																
PROVINSI																

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/R W/ Dusun)	Pra- kiran Volum e	Sasar- an/ Man- faat	Waktu Pelaksanaan (tahun)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa- kelola	Kerja- sama Antar Desa	Kerja- sama Pihak Ketiga
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>
1	Penyeleng- garaan Pemerin- tahan Desa	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
		f.																
		g.																
Jumlah Per Bidang 1																		
2	Pembang- unan Desa	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
		f.																
		g.																
		h.																
		i.																
Jumlah Per Bidang 2																		
3	Pembinaan Kemasya- rakatan	a.																
		b.																
		c.																

		d.																	
		e.																	
		f.																	
		g.																	
			Jumlah Per Bidang 3																
4	Pemberda- yaan Masyarakat	a.																	
		b.																	
		c.																	
		d.																	
			Jumlah Per Bidang 4																
			JUMLAH TOTAL																

Mengetahui :

Kepala Desa,

(.....)

....., Tanggal, .., .., ..

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Lampiran 17. Formulir Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal, .., .., ..
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

(.....)

(.....)

Lampiran 18. Formulir Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari

Notulis : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3..... dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1.

2.

3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

....., Tanggal,,,,,
Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

YAYASAN PENABULU

Aliansi strategis pengembangan gagasan, inisiatif, dan kegiatan penguatan organisasi masyarakat sipil di Indonesia; dibangun dalam kerangka peningkatan kapasitas setiap anggota aliansi dalam upaya menumbuhkan kekuatan bersama dan tergalangnya sumberdaya serta partisipasi para pihak secara lebih luas.

Ikatan kerjasama dalam aliansi dikembangkan sebagai bentuk 'keterikatan yang lepas', di mana setiap pihak memiliki kebebasan gerak dalam pencapaian tujuannya masing-masing, namun tetap terikat secara kolektif pada visi bersama dalam jangka panjang, yaitu: keberdayaan dan keberlanjutan masyarakat sipil Indonesia.

VISI

Keberdayaan dan keberlanjutan masyarakat sipil Indonesia.

MISI

1. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan pengelolaan organisasi masyarakat sipil Indonesia;
2. Mendorong penemuan ruang relevansi baru bagi posisi dan peran organisasi masyarakat sipil Indonesia;
3. Mendorong aliansi dan kolaborasi dinamis antar organisasi masyarakat sipil Indonesia.

NILAI

1. Penghargaan terhadap keberagaman;
2. Kesempatan yang sama bagi semua;
3. Kesenambungan pembelajaran;
4. Kesetaraan dalam aliansi dan kolaborasi;
5. Pengelolaan dalam skala dan unit terkecil;
6. Inovasi dan pengembangan tanpa henti;
7. Pertumbuhan yang berkelanjutan.

PENDEKATAN

1. Mengembangkan unit-unit kerja strategis dan pendukung;
2. Mengembangkan program dan layanan inovatif;
3. Membangun kerja kolaborasi multi pihak;
4. Mengembangkan jaringan, simpul, dan mitra lokal;
5. Mobilisasi sumber daya dan mengelola pengetahuan;
6. Mengupayakan pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi.

INTERVENSI

1. Seminar, workshop, dan pelatihan;
2. Forum dan literasi terbuka;
3. Kajian, penelitian, dan publikasi;
4. Fasilitasi, mediasi, dan administrasi;
5. Konsultasi dan pendampingan;
6. Investasi dan implementasi inovatif.

ALAMAT

YAYASAN PENABULU

Komplek Rawa Bambu I Jl. D No. 6 Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520

Telepon : 021 - 788 48321

Faksimile : 021 - 788 48321

E-mail : info@penabulu.or.id

Website : www.penabulu.or.id

